



PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

La Masa bin Betta, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Larumpu Bilariawa, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon I**.

Suwarno bin Welle, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Terakhir SMA, bertempat tinggal di Wawonggole, RT. 001, RW. 001, Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, disebut sebagai **Pemohon II**.

Abdul Rasyid alias Laraside bin Welle, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Dusun II Bila Riase, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon III**.

Lansu bin Sude, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Ferry Lampung Bakauhuni, Kabupaten Lampung Timur, disebut sebagai **Pemohon IV**.

Lala binti Sude, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Ferry Lampung Bakauhuni, Kabupaten Lampung Timur, disebut sebagai **Pemohon V**.

Mallu bin Madu, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Wawonggole, RT. 001, RW. 001, Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, disebut sebagai **Pemohon VI**.

hlm. 1 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Iceddung binti Madu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II RT 002 RW 001, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon VII**.

Sennu binti Madu, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Pallae RT 004 RW 001, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon VIII**.

Bandung bin Madu, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon IX**.

Suderman bin Madu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Wawonggole, Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, disebut sebagai **Pemohon X**.

Hollong bin Husen, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon XI**.

I Tola binti Huseng, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Dusun IV Bila Riase, Desa Bila Riawa, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon XII**.

Mansyur bin Huseng, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Larumpu, Desa Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon XIII**.

Munru binti Huseng, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Larumpu, Desa Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon XIV**.

hlm. 2 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Rahman bin Huseng, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Larumpu, Desa Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon XV**.

Suardi bin Huseng, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun I Larumpu, Desa Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon XVI**.

Indo Wero binti De Pabilla, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Orkes Karisma Sungai Kerang, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, disebut sebagai **Pemohon XVII**.

Laongkeng bin De Pabilla, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Orkes Karisma Sungai Kerang, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, disebut sebagai **Pemohon XVIII**.

Yusup bin De Pabilla, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Orkes Karisma Sungai Kerang, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, disebut sebagai **Pemohon XIX**.

Moris Dari alias Musir bin Dari, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Abd. Baqi No. 3 RT 001 RW 001, Desa Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon XX**.

Cadi binti Dari, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Pallae RT 002 RW 002, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon XXI**.

Rahmatiah binti Dari, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Larumpu RT 001 RW

hlm. 3 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



001, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon XXII.**

Ani Dari binti Dari, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Larumpu RT 001 RW 001, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon XXIII.**

Hj. Nursia binti Ngaru, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, disebut sebagai **Pemohon XXIV.**

Kandu bin Ngaru, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sarappo Nomor 128 B RT 002 RW 003, Desa Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, disebut sebagai **Pemohon XXV.**

Baharuddin bin Ngaru, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Larumpu RT 001 RW 002, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon XXVI.**

Laceng alias Aceng bin Ngaru, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, disebut sebagai **Pemohon XXVII.**

Pemohon I s/d Pemohon XXVII selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tarsis Muchtar N, S.H., M.H., dkk.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Tarsis Muchtar & Associates**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Topaz Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok F Nomor 19 Panakkukang Mas, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanda tanggal 12 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 356/SK/AD/XII/2019/PA.Sidrap, tanggal 19 Februari 2019.

Pengadilan Agama tersebut.

hlm. 4 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap. pada tanggal 19 Desember 2019 yang telah diperbaiki pada tanggal 12 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 1963 telah meninggal dunia ayah dan kakek para pemohon yang bernama Betta bin Useng karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun I Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai surat keterangan kematian No. 190/DB/KDP/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila, selanjutnya disebut almarhum.
2. Bahwa semasa hidupnya dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari almarhum Betta bin Huseng, untuk penulisan/pengejaan namanya, biasa juga dikenal dengan Betta Useng atau Betta Huseng sehingga untuk dan atas nama tersebut tidak lain adalah satu orang saja atau satu orang yang sama yaitu sebagai ayah atau kakek dari para pemohon.
3. Bahwa Betta bin Useng atau Betta bin Huseng adalah anak kandung dari Useng/Huseng yang telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1956 yang dari hasil perkawinannya dengan perempuan I Jaleng yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1954.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Betta Useng telah menikah satu kali yaitu dengan perempuan I Kutana (ibu atau nenek dari para pemohon) di Dusun I Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami.

hlm. 5 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 1997, telah meninggal dunia ibu atau nenek para pemohon yang bernama I Kutana karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun I Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai surat keterangan kematian No. 791/DB/KDP/V/2016 tertanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila, selanjutnya disebut almarhumah.
6. Bahwa dari pernikahan Betta bin Useng dan I Kutana tersebut, telah lahir 8 orang anak yang merupakan ahli waris dari Betta bin Useng yang mana almarhum telah lebih dulu wafat pada tahun 1963. Ahli waris tersebut masing-masing bernama:
 - H. Welle bin Betta
 - Sude bin Betta
 - Madu bin Betta
 - Huseng bin Betta
 - H. De Pabila bin Betta
 - Dari bin Betta
 - Ngaru bin Betta
 - Masa bin Betta
7. Bahwa dari 8 ahli waris tersebut, terdapat 7 orang ahli waris juga telah meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 607/DB/XI/2016 dan Nomor 190/DB/KDP/II/2014 yaitu masing-masing bernama:
 - Almarhum H. Welle bin Betta, wafat tahun 2010
 - Almarhum Sude bin Betta, wafat tahun 2003
 - Almarhum Madu bin Betta, wafat tahun 1972
 - Almarhum Huseng bin Betta, wafat tahun 1989
 - Almarhum H. De Pabila bin Betta, wafat tahun 2005
 - Almarhum Dari bin Betta, wafat tahun 1995
 - Almarhum Ngaru bin Betta, wafat tahun 2019

hlm. 6 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



8. Bahwa pada tahun 2010 telah meninggal dunia H. Welle bin Betta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun I Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai surat keterangan kematian No. 607/DB/XI/2016 tertanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila.
9. Bahwa semasa hidupnya H. Welle bin Betta telah menikah satu kali dengan perempuan Masita yang telah lebih dulu meninggal yaitu pada tahun 2005. Pada saat wafatnya H. Welle bin Betta masih sebagai suami dari perempuan Masita dan dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yaitu masing-masing bernama:
 - Lelaki Suarno
 - Lelaki Abdul Rasyid alias Laraside
10. Bahwa pada tahun 2003 telah meninggal dunia Sude bin Betta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Bakahuni, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung sesuai surat keterangan kematian No. 607/DB/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila.
11. Bahwa semasa hidupnya H. Welle bin Betta telah menikah satu kali dengan perempuan Hindong hingga pada saat wafatnya Sude bin Betta masih sebagai suami dari perempuan Hindong dan dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yaitu masing-masing bernama:
 - Lelaki Lansu
 - Perempuan Lala
12. Bahwa pada tahun 1972 telah meninggal dunia Madu bin Betta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun I Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai surat keterangan kematian No. 607/DB/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila.
13. Bahwa semasa hidupnya Madu bin Betta telah menikah satu kali dengan perempuan Salliba yang telah meninggal kemudian pada tahun 1975.

hlm. 7 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Pada saat wafatnya Madu bin Betta masih sebagai suami dari perempuan Salliba dan dari pernikahan tersebut telah lahir lima orang anak yaitu masing-masing bernama:

- Lelaki H. Mallu
- Perempuan Hj. Ceddung
- Perempuan Hj. Sennu
- Lelaki Bandung
- Lelaki Suderman

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 1989 telah meninggal dunia Huseng bin Betta di Sidrap karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai surat keterangan kematian No. 191/DB/KDP/IXI/2014 tertanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila.

15. Bahwa semasa hidupnya Huseng bin Betta telah menikah satu kali dengan perempuan Siajeng yang telah lebih dulu meninggal kemudian pada tahun 2015 hingga pada saat wafatnya Huseng bin Betta masih sebagai suami dari perempuan Siajeng dan dari pernikahan tersebut telah lahir enam orang anak yaitu masing-masing bernama:

- Lelaki Hollong
- Perempuan I Tola
- Lelaki Mansyur
- Perempuan IMunru
- Lelaki Rahman
- Lelaki Suardi

16. Bahwa pada tahun 1972 telah meninggal dunia H. De Pabilla bin Betta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun I Larumpu, Desa Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai surat keterangan kematian No. 607/DB/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila.

17. Bahwa semasa hidupnya H. De Pabilla bin Betta telah menikah satu kali dengan perempuan Hj. Indo Tang yang telah meninggal kemudian pada tahun 2008, hingga pada saat wafatnya H. De Pabilla bin Betta masih

hlm. 8 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



sebagai suami dari perempuan Hj. Indo Tang dan dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak yaitu masing-masing bernama:

- Perempuan Indo Wero
- Lelaki Laongkeng
- Lelaki Yusup

18. Bahwa pada tahun 1995 telah meninggal dunia Dari bin Betta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun I Larumpu, Desa Bila Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai surat keterangan kematian No. 607/DB/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila.

19. Bahwa semasa hidupnya Dari bin Betta telah menikah satu kali dengan perempuan Itang yang telah meninggal kemudian pada tahun 2003, hingga pada saat wafatnya Dari bin Betta masih sebagai suami dari perempuan Itang dan dari pernikahan tersebut telah lahir empat orang anak yaitu masing-masing bernama:

- Lelaki Musir alias Moris Dari
- Perempuan Cadi
- Perempuan Rahmatia
- Perempuan Ani

20. Bahwa pada tahun 2019 telah meninggal dunia Ngaru bin Betta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Desa Bendewuta, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

21. Bahwa semasa hidupnya Ngaru bin Betta telah menikah satu kali dengan perempuan P Bulu hingga pada saat wafatnya Ngaru bin Betta masih sebagai suami dari perempuan P Bulu dan dari pernikahan tersebut telah lahir empat orang anak yaitu masing-masing bernama:

- Perempuan Hj. Nursia
- Lelaki Kandu
- Lelaki Baharuddin
- Lelaki Laceng

hlm. 9 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



22. Bahwa Masa bin Betta telah menikah satu kali dengan perempuan Hj. Sanda hingga saat ini Masa bin Betta masih sebagai suami dari perempuan Hj. Sanda dan dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak yaitu masing-masing bernama:

- Perempuan Hj. Adara
- Perempuan Arapa
- Lelaki Eko

23. Bahwa kesemua para pemohon adalah benar beragama Islam.

24. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini, memohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum Betta bin Useng sesuai hukum waris Islam yang kemudian berhak untuk mewarisi harta warisan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis hakim yang memeriksa dapat menetapkan ahli waris Betta bin Useng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Betta bin Useng atau Betta bin Huseng adalah anak kandung dari Useng/Huseng yang meninggal dunia pada tahun 1956 yang dari hasil perkawinannya dengan perempuan I Jaleng yang meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1954.
3. Menetapkan almarhum Betta bin Useng telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Desember 1963 dan isterinya almarhumah I Kutana pada hari Jumat tanggal 18 Mei 1997.
4. Menetapkan Betta bin Useng adalah pewaris.
5. Menetapkan Betta bin Useng tidak lain adalah satu orang saja, atau satu orang yang sama, yang biasa namanya ditulis/dieja dengan Betta bin Useng atau Betta Useng atau Betta Huseng adalah ayah kandung dan kakek dari para pemohon.

hlm. 10 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



6. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Betta bin Useng/Betta Huseng yang berhak untuk mewarisi harta warisannya adalah masing-masing yaitu:
 - Almarhumah I Kutana (isteri)
 - Almarhum H. Welle bin Betta (anak kandung)
 - Almarhum Sude bin Betta (anak kandung)
 - Almarhum Madu bin Betta (anak kandung)
 - Almarhum Huseng bin Betta (anak kandung)
 - Almarhum H. De Pabila bin Betta (anak kandung)
 - Almarhum Dari bin Betta (anak kandung)
 - Almarhum Ngaru bin Betta (anak kandung)
 - Masa bin Betta (anak kandung)
7. Menetapkan H. Welle bin Betta telah meninggal dunia pada tahun 2010.
8. Menetapkan ahli waris H. Welle bin Betta adalah masing-masing:
 - Masita (isteri)
 - Lelaki Suarno (anak kandung)
 - Lelaki Laraside (anak kandung)
9. Menetapkan Sude bin Betta telah meninggal dunia pada tahun 2003.
10. Menetapkan ahli waris Sude bin Betta adalah masing-masing:
 - Hindong (isteri)
 - Lelaki Lansu (anak kandung)
 - Perempuan Lala
11. Menetapkan Madu bin Betta telah meninggal dunia pada tahun 1972.
12. Menetapkan ahli waris Madu bin Betta adalah masing-masing:
 - Salliba (isteri)
 - Lelaki H. Mallu (anak kandung)
 - Perempuan Hj. Ceddung (anak kandung)
 - Perempuan Hj. Sennu (anak kandung)
 - Lelaki Bandung (anak kandung)
 - Lelaki Suderman (anak kandung)

hlm. 11 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



13. Menetapkan Huseng bin Betta telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Juli 1989.
14. Menetapkan ahli waris Huseng bin Betta adalah masing-masing:
 - Siajeng (isteri)
 - Lelaki Hollong (anak kandung)
 - Lelaki Itola (anak kandung)
 - Perempuan Mansyur (anak kandung)
 - Perempuan Imunru (anak kandung)
 - Lelaki Rahman (anak kandung)
 - Lelaki Suardi (anak kandung)
15. Menetapkan H. De Pabila bin Betta telah meninggal dunia pada tahun 2005.
16. Menetapkan ahli waris H. De Pabila bin Betta adalah masing-masing:
 - Hj. Indo Tang (isteri)
 - Perempuan Indo Wero (anak kandung)
 - Lelaki Laongkeng (anak kandung)
 - Perempuan Mansyur (anak kandung)
 - Lelaki Yusup (anak kandung)
17. Menetapkan Dari bin Betta telah meninggal dunia pada tahun 1995.
18. Menetapkan ahli waris Dari bin Betta adalah masing-masing:
 - Itang (isteri)
 - Lelaki Musir alias Moris Dari (anak kandung)
 - Perempuan Cadi (anak kandung)
 - Perempuan Rahmatia (anak kandung)
 - Perempuan Ani (anak kandung)
19. Menetapkan Ngaru bin Betta telah meninggal dunia pada tahun 2019.
20. Menetapkan ahli waris Ngaru bin Betta adalah masing-masing:
 - P Bulu (isteri)
 - Perempuan Hj. Nursia (anak kandung)
 - Lelaki Kandu (anak kandung)
 - Lelaki Baharuddin (anak kandung)

hlm. 12 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



- Lelaki Laceng (anak kandung)
21. Menetapkan ahli waris Masa bin Betta adalah masing-masing:
- Hj. Sanda (isteri)
 - Perempuan Hj. Adara (anak kandung)
 - Perempuan Arapa (anak kandung)
 - Lelaki Eko (anak kandung)
22. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon yang telah diperbaiki sebagaimana tertera dalam berita acara sidang yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/Pdt.P/PA Sidrap, tanggal 9 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai sebagai bukti P1.
2. Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/Ag/2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai sebagai bukti P2.
3. Fotokopi surat Keterangan Warisan Betta bin Useng tanggal 10 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai sebagai bukti P3.

hlm. 13 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



4. Fotokopi silsilah Keturunan Betta bin Useng tanggal 10 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian ditandai sebagai bukti P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Useng nomor 792/DB/KDP/XI/2016 tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. I Jaleng nomor 793/DB/KDP/XI/2016 tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Betta Huseng nomor 190/DB/KDP/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. I Kutana nomor 791/DB/KDP/XI/2016 tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8.
9. Fotokopi surat Keterangan Kematian a.n. H. Welle bin Betta, Sude bin Betta, Madu bin Betta, De' Pabila bin Betta, Dari bin Betta nomor 607/DB/XI/2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9.
10. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Huseng bin Betta, tanggal 5 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan

hlm. 14 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10.

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Huseng bin Betta nomor 191/DB/KDP/II/2014 tanggal 28 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11.
12. Surat Keterangan Kematian a.n. I Siajeng nomor 790/DB/KDP/XI/2016 tanggal 03 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Mustomo bin Sudirman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal sebagian dari para pemohon karena saksi adalah anak kandung dari pemohon XII (I Tola binti Huseng) .
- Bahwa Betta bin Useng adalah buyut saksi, namun saksi tidak pernah bertemu dengan Betta bin Useng karena sudah meninggal sebelum saksi lahir.
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Betta bin Useng bernama I Kutana, saksi pernah bertemu dengan I Kutana.
- Bahwa bapak kandung Betta bin Useng yang bernama Useng dan ibu kandungnya yang bernama I Jaleng juga sudah meninggal dunia sebelum saksi lahir yaitu sekitar pada tahun 1950an.
- Bahwa Betta bin Useng dan I Kutana mempunyai 8 orang anak yaitu H. Welle, Sude, Madu, Huseng, H. De Pabila, Dari, Ngaru dan Masa.

hlm. 15 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari delapan anak Betta bin Useng dan I Kutana tersebut, hanya satu yang masih hidup yaitu Masa (pemohon I), yang terakhir meninggal tahun 2019 adalah Ngaru.
- Bahwa saksi melihat ketika H. Welle dimakamkan.
- Bahwa H. Welle mempunyai satu orang isteri tapi saksi tidak kenal dan saksi hanya kenal anak-anaknya saja yaitu Laraside (pemohon III) dan Suwarno (pemohon II).
- Bahwa saksi tidak kenal isteri dan anak-anaknya Sude karena mereka tinggal di Pulau Sumatera.
- Bahwa saksi tidak kenal isteri dan anak-anak Madu karena mereka juga tinggal di Pulau Sumatera.
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Huseng bernama Siajeng, beliau sudah meninggal pada tahun 2015, dan saksi juga kenal dengan anak-anaknya Huseng yaitu Hollong (pemohon XI), I Tola (pemohon XII), Mansyur (pemohon XIII), Munru (pemohon XVI), Rahman (pemohon XV) dan Suardi (pemohon XVI).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri H. De Pabila dan juga tidak kenal anak-anaknya karena tinggal berjauhan dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isterinya Dari, namun saksi kenal dengan anaknya yang bernama Hj. Rahmatia (pemohon XXII), Cadi (pemohon XXI) dan Ani (pemohon XXIII).
- Bahwa saksi kenal dengan isterinya Ngaru tapi saksi lupa namanya, masih hidup orangnya dan saksi kenal dengan anak-anaknya yaitu Kandu (pemohon XXV), Baharuddin (pemohon XXVI), Laceng (pemohon XXVII) dan Hj. Nursia (Pemohon XXIV).
- Bahwa Betta bin Useng beserta isteri, dan anak-anak serta cucu-cucunya yang saksi kenal beragama Islam.

Saksi 2. P. Sudirman bin Dg. Parumpa, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan H. Arifin Nu'mang Lingkungan I, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten

hlm. 16 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal sebagian dari para pemohon karena saksi adalah mantan suami dari I Tola bin Huseng (pemohon XII).
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Betta bin Useng walaupun tidak pernah bertemu karena saksi pernah menikah dengan salah satu cucunya.
- Bahwa Betta bin Useng mempunyai isteri yang bernama I Kutana, saksi pernah bertemu dengan I Kutana.
- Bahwa Betta bin Useng dan I Kutana sudah meninggal dunia, dan Betta bin Useng meninggal lebih dulu daripada isterinya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak dan ibunya Betta bin Useng karena keduanya sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Betta bin Useng dan I Kutana yaitu H. Welle, Sude, Madu, Huseng, H. De Pabila, Dari, Ngaru dan Masa.
- Bahwa dari delapan anak Betta bin Useng dan I Kutana tersebut, hanya satu yang masih hidup yaitu Masa (pemohon I), dan yang terakhir meninggal adalah Ngaru, yaitu di tahun 2019.
- Bahwa H. Welle mempunyai satu orang isteri tapi saksi tidak tahu namanya karena sudah meninggal, dan saksi juga tahu anaknya ada dua orang meskipun saksi tidak tahu nama anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu Sude mempunyai isteri tapi sudah meninggal dan tahu juga Sude mempunyai anak tapi saksi tidak tahu berapa jumlah anak-anaknya Sude, dan saksi tidak kenal isteri dan anak-anaknya Sude.
- Bahwa saksi kenal isterinya Madu tapi lupa namanya dan saksi tahu isterinya Madu juga sudah meninggal belakangan setelah Madu, dan saksi tahu Madu punya anak lima orang tapi saksi hanya kenal dengan anaknya yang bernama Sennu (pemohon VIII).
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Huseng bernama Siajeng, beliau sudah meninggal, saksi lupa tahun berapa tapi saksi hadir sewaktu Siajeng dimakamkan, dan saksi juga kenal dengan anak-anaknya Huseng yaitu

hlm. 17 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Hollong (pemohon XI), I Tola (pemohon XII), Mansyur (pemohon XIII), Munru (pemohon XVI), Rahman (pemohon XV) dan Suardi (pemohon XVI).

- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri H. De Pabila dan juga tidak kenal anak-anaknya.
- Bahwa saksi kenal dengan isterinya Dari bernama Itang, saksi tahu Itang sudah meninggal, dan saksi kenal dengan anak-anaknya Dari tapi tidak ingat namanya.
- Bahwa saksi kenal dengan isterinya Ngaru bernama I Bulu, masih hidup tapi saksi tidak kenal anak-anaknya karena berjauhan tempat tinggal dengan saksi.
- Bahwa Betta bin Useng beserta isteri dan anak-anak serta cucu-cucunya yang saksi kenal beragama Islam.

Saksi 3. Saleng bin La Balu, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Kampung Baru, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal sebagian dari para pemohon karena saksi adalah bersepupu dengan para pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Betta bin Useng karena saksi pernah tinggal di rumah Betta bin Useng menggembala kerbau.
- Bahwa saksi tahu Betta bin Useng sudah meninggal dunia yaitu sekitar tahun 1960an karena sakit, saksi masih berumur 17 tahun saat itu.
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Betta bin Useng bernama I Kutana, dan saksi tahu I Kutana meninggal tidak lama setelah Betta bin Useng meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu bapak kandung Betta bin Useng bernama Useng namun saksi tidak tahu nama ibu kandungnya, dan saksi tahu keduanya juga sudah meninggal dunia.

hlm. 18 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



- Bahwa Betta bin Useng dan I Kutana mempunyai 8 orang anak yaitu H. Welle, Sude, Madu, Huseng, H. De Pabila, Dari, Ngaru dan Masa.
- Bahwa dari delapan anak Betta bin Useng dan I Kutana tersebut, hanya satu yang masih hidup yaitu Masa (pemohon I).
- Bahwa H. Welle mempunyai satu orang isteri bernama Masita dan saksi kenal dengan anak-anaknya H. Welle tapi tidak ingat namanya.
- Bahwa saksi tahu Sude dua kali menikah tapi saksi tidak tahu nama isterinya, saksi tahu semua isteri Sude sudah meninggal, dan saksi tidak tahu berapa anak-anaknya Sude dan tidak tahu juga nama-namanya.
- Bahwa saksi tahu Madu mempunyai isteri yang bernama Salliba dan saksi kenal anak-anaknya yaitu Sennu (pemohon VIII), Iceddung (pemohon VII), Mallu (pemohon VI), Bandung (pemohon IX) dan Suderman (pemohon X).
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Huseng bernama Siajeng, saksi tahu Siajeng sudah meninggal, dan saksi juga kenal dengan anak-anaknya Huseng yaitu Hollong (pemohon XI), I Tola (pemohon XII), Mansyur (pemohon XIII), Munru (pemohon XVI), Rahman (pemohon XV) dan Suardi (pemohon XVI).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri H. De Pabila dan juga tidak kenal anak-anaknya karena mereka tinggal di Jambi.
- Bahwa saksi kenal dengan isterinya Dari bernama Itang, saksi tahu Itang sudah meninggal, dan saksi hanya kenal dengan anaknya yang bernama Moris (pemohon XXII) dan Cadi (pemohon XXI).
- Bahwa saksi kenal dengan isterinya Ngaru bernama P Bulu, namun saksi tidak kenal dengan anak-anaknya karena mereka dulu tinggal di Kota Palu.
- Bahwa Betta bin Useng beserta isteri dan anak-anak serta cucu-cucunya yang saksi kenal beragama Islam.

Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak

hlm. 19 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* para pemohon adalah anak kandung dan cucu-cucu dari pewaris Betta bin Huseng atau Betta bin Useng atau Betta Useng, maka dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima personae standi in judicio*).

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menetapkan ahli waris dari Betta bin Useng yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di

hlm. 20 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti tertulis dimaksud akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti P1 yang diajukan para pemohon adalah salinan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/Pdt.P/PA.Sidrap. Terhadap bukti tersebut majelis hakim memandang tidak ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan.
- Bahwa alat bukti P2 yang diajukan para pemohon adalah salinan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 482/K/Ag/2017. Terhadap bukti tersebut majelis hakim memandang tidak ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan.
- Bahwa alat bukti P3 dan P4 merupakan surat keterangan waris dan gambar silsilah keluarga Betta bin Useng. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P3 dan P4 menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain, yaitu keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang silsilah keluarga Betta bin Useng.
- Bahwa alat bukti P5-P9 merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa Useng, I Jaleng, Betta Huseng alias Betta bin Useng, I Kutana, H. Welle, Sude, Madu, H. De Pabilla dan Dari telah meninggal dunia. Namun oleh karena bukti autentik kematian seseorang seharusnya berupa akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka bukti P5-P9 tersebut menjadi bukti permulaan karena tidak mencapai batas syarat minimal bukti surat sehingga masih harus didukung dengan bukti lain.
- Bahwa alat bukti P10 merupakan surat keterangan waris dan gambar silsilah keluarga Huseng bin Betta. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan

hlm. 21 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



mengikat, maka bukti P10 menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain, yaitu keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang silsilah keluarga Huseng bin Betta.

- Bahwa alat bukti P11-P12 merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa Huseng bin Betta dan I Siajeng telah meninggal dunia. Namun oleh karena bukti autentik kematian seseorang seharusnya berupa akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka bukti P11-P12 tersebut menjadi bukti permulaan karena tidak mencapai batas syarat minimal bukti surat sehingga masih harus didukung dengan bukti lain

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para pemohon merupakan kerabat para pemohon.
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari Betta bin Useng dan anak-anaknya yang telah meninggal dunia, dan kerabat dekat merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga para almarhum.
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"*.
- Bahwa perlu dipertimbangkan apakah status para saksi dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya.
- Bahwa dalam Pasal 172 R.Bg dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang tidak boleh didengar kesaksiannya.

hlm. 22 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Pasal 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus; Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di dalam daerah (karesidenan) Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli, kalau hak mewaris di situ diatur menurut adat setempat; Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai; Anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun; dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang;

Pasal 2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan tidak dapat menolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;

Pasal 3. Hak mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang disebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebut pada pasal 174 ayat (1) dan (2).

- Bahwa yang perlu dimaknai lebih lanjut mengenai makna dari Pasal 172 tersebut adalah redaksi “dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan”. Keadaan menurut hukum perdata adalah keadaan-keadaan yang lahir dari adanya suatu perbuatan perdata dan/atau peristiwa keperdataan. Perbuatan perdata yang dimaksudkan antara lain terjadinya perkawinan, pembuatan perjanjian, penjaminan, dan sebagainya. Sementara peristiwa perdata adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti kelahiran dan kematian. Dalam konteks perkara *a quo*, majelis perlu menemukan fakta mengenai kematian Betta bin Useng serta silsilah keluarganya, fakta mana termasuk dalam kategori keadaan menurut hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum keperdataan tertentu, yaitu pewarisan dari pewaris kepada para ahli waris.
- Bahwa dengan demikian para saksi yang dihadirkan pemohon tetap dapat memberikan keterangan mengenai kematian Betta bin Useng dan silsilah

hlm. 23 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



keluarganya. Maka dengan demikian, kesaksian para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

- Bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara dan keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain serta berkaitan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Betta bin Useng telah meninggal dunia pada tahun 1963 lebih dahulu daripada isterinya yang bernama I Kutana yang meninggal dunia pada tahun 1997.
- Bahwa bapak kandung dan ibu kandung dari Betta bin Useng juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Betta bin Useng.
- Bahwa Betta bin Useng dan I Kutana mempunyai 8 orang anak yaitu H. Welle, Sude, Madu, Huseng, H. De Pabila, Dari, Ngaru dan Masa.
- Bahwa dari delapan anak tersebut, hanya Masa yang masih hidup sampai saat ini.
- Bahwa Betta bin Useng meninggal lebih dulu daripada anak-anaknya.
- Bahwa H. Welle sudah meninggal dunia pada tahun 2010, mempunyai isteri bernama Masita dan telah meninggal dunia lebih dulu daripada H. Welle, keduanya mempunyai dua orang anak yang masih hidup yaitu Suwarno (pemohon II) dan Abdul Rasyid alias Laraside (Pemohon III).
- Bahwa Madu sudah meninggal dunia pada tahun 1972, mempunyai isteri bernama Salliba dan Salliba telah meninggal dunia namun lebih dulu meninggal Madu, keduanya mempunyai empat orang anak yang masih hidup yaitu Hj. Sennu (pemohon VIII), Iceddung (pemohon VII), Mallu (pemohon VI) dan Bandung (pemohon IX).
- Bahwa Huseng sudah meninggal dunia pada tahun 1989, mempunyai isteri bernama Siajeng dan telah meninggal dunia namun lebih dulu

hlm. 24 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



meninggal Huseng, keduanya mempunyai enam orang anak yang masih hidup yaitu Hollong (pemohon XI), I Tola (pemohon XII), Mansyur (pemohon XIII), Munru (pemohon XVI), Rahman (pemohon XV) dan Suardi (pemohon XVI).

- Bahwa Dari sudah meninggal dunia pada tahun 1995, mempunyai isteri bernama Itang dan telah meninggal dunia namun lebih dulu meninggal Dari, keduanya mempunyai empat orang anak yang masih hidup yaitu Musir alias Moris Dari (pemohon XX), Cadi (pemohon XXI), Rahmatiah (pemohon XXII), dan Ani Dari (pemohon XXIII).
- Bahwa Ngaru sudah meninggal dunia pada tahun 2019, mempunyai isteri bernama P Bulu, masih hidup, keduanya mempunyai empat orang anak yang masih hidup yaitu Musir alias Moris Dari (pemohon XX), Cadi (pemohon XXI), Rahmatiah (pemohon XXII), dan Ani Dari (pemohon XXIII).
- Bahwa Sude telah meninggal dunia pada tahun 2003, namun tidak diketahui tentang keberadaan isteri dan anak-anaknya.
- Bahwa H. De Pabila telah meninggal dunia pada tahun 2005, namun tidak diketahui tentang keberadaan isteri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari Betta bin Useng dan anak-anaknya yang sudah meninggal dunia berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh

hlm. 25 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”.

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang terjemahannya sebagaimana berikut ini:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

hlm. 26 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya; Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174 ayat 1:

hlm. 27 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A). golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda. Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap, ketika Betta bin Useng meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah isteri dan delapan orang anaknya, sementara ayah dan ibu kandung dari Betta bin Useng telah meninggal dunia lebih dulu dari Betta bin Useng.

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa kerabat Betta bin Useng tersebut masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa Betta bin Useng dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian Betta bin Useng disebabkan karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, dimana para pemohon merupakan ahli waris dzawil furud yaitu ahli waris yang bagiannya diperhitungkan lebih dahulu dan telah ditentukan dalam syari'at.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Betta bin Useng adalah isteri dan delapan orang anak yang masih hidup pada saat Betta bin Useng meninggal dunia sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang bahwa, senada dengan pertimbangan ahli waris Betta bin Useng, anaknya yang bernama H. Welle ketika meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah dua orang anaknya karena orang tua dan isterinya telah meninggal lebih dulu dari H. Welle, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari H. Welle adalah dua orang anak

hlm. 28 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



yang masih hidup pada saat H. Welle meninggal dunia sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang bahwa, senada dengan pertimbangan ahli waris Betta bin Useng, anaknya yang bernama Madu ketika meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah ibu kandung, isteri dan lima orang anaknya karena ayah kandungnya yaitu Betta bin Useng telah meninggal lebih dulu dari Madu, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Madu adalah ibu kandung, isteri dan lima orang anak yang masih hidup pada saat Madu meninggal dunia sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang bahwa, senada dengan pertimbangan ahli waris Betta bin Useng, anaknya yang bernama Huseng ketika meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah ibu kandung, isteri dan enam orang anaknya karena ayah kandungnya yaitu Betta bin Useng telah meninggal lebih dulu dari Huseng, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Huseng adalah ibu kandung, isteri dan enam orang anak yang masih hidup pada saat Huseng meninggal dunia sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang bahwa, senada dengan pertimbangan ahli waris Betta bin Useng, anaknya yang bernama Dari ketika meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah ibu kandung, isteri dan empat orang anaknya karena ayah kandungnya yaitu Betta bin Useng telah meninggal lebih dulu dari Dari, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Dari adalah ibu kandung, isteri dan empat orang anak yang masih hidup pada saat Dari meninggal dunia sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang bahwa, senada dengan pertimbangan ahli waris Betta bin Useng, anaknya yang bernama Ngaru ketika meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah isteri dan empat orang anaknya karena ayah dan ibu kandungnya yaitu Betta bin Useng dan I Kutana telah meninggal lebih dulu dari Ngaru, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa

hlm. 29 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



ahli waris yang sah dari Ngaru isteri dan empat orang anak yang masih hidup pada saat Ngaru meninggal dunia sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang, bahwa anak Betta bin Useng yaitu Sude dan H. De Pabilla telah terbukti meninggal dunia belakangan setelah kedua orang tuanya, namun anak dan isteri dari Sude dan H. De Pabilla tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada satu pun saksi yang diajukan oleh para pemohon yang mengenal dan mengetahui tentang keberadaan isteri dan anak-anak dari Sude dan H. De Pabilla, sehingga tidak diketahui apakah Sude dan H. De Pabilla masih mempunyai ahli waris atau tidak. Oleh karena itu permohonan para pemohon agar Sude dan H. De Pabilla ditetapkan ahli warisnya masing-masing, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa ada pun terhadap petitum permohonan para pemohon pada nomor 5 yaitu memohon agar ditetapkan Betta bin Useng tidak lain adalah satu orang saja adalah ayah kandung dan kakek dari para pemohon, majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan permohonan para pemohon dalam hal ini adalah permohonan a quo adalah penetapan ahli waris. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa petitum permohonan pemohon pada nomor 5 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa ada pun terhadap petitum permohonan para pemohon pada nomor 22 yaitu memohon agar ditetapkan ahli waris dari Masa bin Betta (pemohon I), majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 ayat b)” dan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 ayat c)”. Astraksi dari pasal-pasal

hlm. 30 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



tersebut di atas adalah pewarisan hanya terjadi karena kematian. Apabila pewaris masih hidup, maka tidak ada pewarisan.

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian perkara a quo, terbukti Masa bin Betta (pemohon I) masih hidup, sehingga anak dan isteri dari Masa bin Betta tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Masa bin Betta. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa petitum permohonan pemohon pada nomor 21 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagian, karena itu dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Betta bin Useng telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1963.
3. Menyatakan I Kutana telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1997.
4. Menyatakan Useng telah meninggal dunia pada tahun 1956.
5. Menyatakan I Jaleng telah meninggal dunia pada tahun 1954.
6. Menyatakan Betta bin Useng alias Betta bin Huseng alias Betta Useng atau Betta Huseng adalah pewaris.
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Betta bin Useng adalah:
 - I Kutana (isteri)
 - H. Welle bin Betta (anak kandung)
 - Sude bin Betta (anak kandung)
 - Madu bin Betta (anak kandung)
 - Huseng bin Betta (anak kandung)
 - H. De Pabila bin Betta (anak kandung)
 - Dari bin Betta (anak kandung)

hlm. 31 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngaru bin Betta (anak kandung)
- Masa bin Betta (anak kandung, pemohon I)
- 8. Menetapkan H. Welle bin Betta telah meninggal dunia pada tahun 2010.
- 9. Menetapkan ahli waris H. Welle bin Betta adalah:
 - Suwarno bin Welle (anak kandung, pemohon II)
 - Abdul Rasyid alias Laraside bin Welle (anak kandung, pemohon III)
- 10. Menetapkan Madu bin Betta telah meninggal dunia pada tahun 1972.
- 11. Menetapkan ahli waris Madu bin Betta adalah:
 - I Kutana (ibu kandung)
 - Salliba (isteri)
 - Mallu (anak kandung, pemohon VI)
 - Iceddung (anak kandung, pemohon VII)
 - Sennu (anak kandung, pemohon VIII)
 - Bandung (anak kandung, pemohon IX)
 - Suderman (anak kandung, pemohon X)
- 12. Menetapkan Huseng bin Betta telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1989.
- 13. Menetapkan ahli waris Huseng bin Betta adalah:
 - I Kutana (ibu kandung)
 - Siajeng (isteri)
 - Hollong (anak kandung, pemohon XI)
 - I Tola (anak kandung, pemohon XII)
 - Mansyur (anak kandung, pemohon XIII)
 - Munru (anak kandung, pemohon XIV)
 - Rahman (anak kandung, pemohon XV)
 - Suardi (anak kandung, pemohon XVI)
- 14. Menetapkan Dari bin Betta telah meninggal dunia pada tahun 1995.
- 15. Menetapkan ahli waris Dari bin Betta adalah:
 - I Kutana (ibu kandung)
 - Itang (isteri)
 - Moris Dari alias Musir (anak kandung, pemohon XX)

hlm. 32 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cadi (anak kandung, pemohon XXI)
- Rahmatiah (anak kandung, pemohon XXII)
- Ani (anak kandung, pemohon XXIII)

16. Menetapkan Ngaru bin Betta telah meninggal dunia pada tahun 2019.

17. Menetapkan ahli waris Ngaru bin Betta adalah:

- P Bulu (isteri)
- Hj. Nursia (anak kandung, pemohon XXIV)
- Kandu (anak kandung, pemohon XXV)
- Baharuddin (anak kandung, pemohon XXVI)
- Laceng alias Aceng (anak kandung, pemohon XXVII)

18. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

19. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

hlm. 33 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: -
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Lain-lain	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 5.000,00
7. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 116.000,00

hlm. 34 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap.